

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya pro dan kontra terhadap revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin adalah terdapat konflik dari aspek ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai, seperti tidak adanya ganti rugi yang diberikan kepada warga yang bermukim di Pasar Batuah. Selain itu, penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan kepentingan: Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki tujuan untuk membangun pasar tradisional yang modern dari segi bangunan untuk meningkatkan transaksi perdagangan yang ada di Pasar Batuah. Sedangkan bagi warga Pasar Batuah adalah dijadikan tempat untuk bermukim. Kemudian, penyebab lainnya karena sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak maksimal dan tidak berjalan dengan baik, dan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah juga terlambat, karena surat keputusan walikota terbit lebih dahulu dibandingkan mengadakan sosialisasi. Penyebab yang terakhir yaitu terancamnya identitas seperti warga terancam kehilangan tempat tinggal yang sudah dihuni berpuluh-puluh tahun. Adapun pedagang yang pro terhadap revitalisasi Pasar Batuah karena adanya kesesuaian antara keinginan pemerintah dan kebutuhan pedagang akan perbaikan pasar.

2. Kendala dalam Revitalisasi Pasar Batuah

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin:

- a. Adanya penolakan dari warga yang bermukim di lahan Pasar Batuah.
- b. Informasi yang ingin disampaikan oleh pemerintah tidak pernah sampai kepada warganya secara langsung.
- c. Informasi yang beredar di warga Pasar Batuah itu sangat bertolak belakang dengan rencana yang akan pemerintah sampaikan.
- d. Adanya gugatan yang dilayangkan oleh warga Pasar Batuah ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri.
- e. Warga Pasar Batuah mengerahkan massa untuk menghalangi petugas agar tidak menertibkan Pasar Batuah.

Kendala yang dihadapi pedagang dan warga Pasar Batuah:

- a. Tempat dagangan yang disediakan pemerintah di samping kantor kelurahan Kuripan tidak berbentuk toko.
 - b. Warga tidak bisa membeli atau menyewa rumah di tempat lain, karena tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah.
- ## 3. Solusi yang Diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Pedagang dan Warga Pasar Batuah.
- a. Solusi yang diberikan ke pedagang yaitu menempati tempat yang sama sesuai dengan jenis dagangannya, sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - b. Adapun solusi yang diberikan kepada warga seperti diberikan hunian rumah susun sewa dengan digratiskan biaya sewa selama satu tahun.

Kemudian bagi warga yang memiliki rumah di tempat lain, akan diberikan kesempatan untuk bisa berdagang ataupun usaha di toko-toko atau kios-kios pasar milik Pemerintah Kota Banjarmasin. Selain itu juga diberikan fasilitas kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan apabila mereka mau pindah dari lahan Pasar Batuah tersebut. Solusi lainnya juga ditawarkan seperti dijanjikan sebagai perekrutan wirausaha baru bagi usia-usia yang produktif. Kemudian ada juga solusi yang diberikan kepada anak-anak warga berupa bantuan alat pendidikan dari TK-SMP. Memang tidak ada ganti rugi dalam bentuk uang. Akan tetapi, warga yang bermukim di area lahan Pasar Batuah menginginkan diberikannya solusi seperti ganti rugi dalam bentuk uang.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai latar belakang terjadinya pro kontra revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin, kendala dalam revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin, serta solusi yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada pedagang dan warga Pasar Batuah, terdapat beberapa saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan dapat memberikan sosialisasi atau musyawarah terlebih dahulu secara persuasif kepada pedagang maupun kepada warga yang bermukim di lahan Pasar Batuah terkait dengan revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin.

2. Pedagang dan warga yang bermukim di area lahan Pasar Batuah agar membicarakan solusi yang diinginkan masing-masing pihak kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi mengenai pengamanan aset lahan Pasar Batuah Kota Banjarmasin.